



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Negara Km.57 Desa Firdaus Kec. Sei Rampah 20995 Telp./Fax. 0621-4400875, e-mail : dpmp2tp.sergal@gmail.com

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS (SPS) SWASTA
0013/42/V/DPMP2TSP-SB/2023

1. Berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai.

MEMBERI IZIN

Nama Yayasan : YAYASAN MOEZA UYUN AL FAKHIRA
Alamat Yayasan : DUSUN II DESA RAMBUNG SIALANG TENGAH KEC. SEI RAMPAH
Nama Lembaga : SPS / PAUD NURAINI
Alamat Lembaga : DUSUN II DESA RAMBUNG SIALANG TENGAH KEC. SEI RAMPAH
Nama Pimpinan/ : FATIHA SABILA PUTRI MATONDANG, S. Pd

Penanggung Jawab : DUSUN IIDesa/Kel. RAMBUNG SIALANG TENGAHKec. SEI
Alamat : RAMPABab. KAB. SERDANG BEDAGAI Prov. SUMATERA
Penanggung Jawab : UTARA

Jumlah Program : 1 (SATU) PROGRAM

Jenis Program : IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS (SPS) SWASTA

Berlaku : 9 MEI 2023 s/d 9 Mei 2028

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis (SPS) Swasta berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

2. Demikian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis (SPS) Swasta ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perubahan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sei Rampah
Pada Tanggal : 9 MEI 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
REZA FIRMANSYAH, ST





PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Negara No. 200 Sei Rampah Provinsi Sumatera Utara Kode Pos 20695
Telp. (0621) 442152 Fax. (0621) 442151

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 18.11 / 421.9 / 666 / 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUWANTO NASUTION, S.Pd, MM

NIP : 19700616 199503 1 004

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 18.11/421.9/102/2023 Tanggal 13 Maret 2023
memberikan rekomendasi kepada :

Nama Sekolah : SPS NURAINI

Kepala Sekolah : FATIHA SABILA PUTRI MATONDANG, S.Pd

Alamat Sekolah : Dusun II Desa Rambung Sialang Tengah Kecamatan Sei Rampah
Kabupaten Serdang Bedagai

Untuk mengajukan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis (SPS) kepada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai.

Dengan Pertimbangan sebagai berikut :

1. Telah tersedia tanah seluas : 400 M² sesuai dengan Surat Keterangan dari Surat
Ijin Menggunakan Bangunan SD Negeri 102024
Rambung Sialang oleh Kepala Dinas Pendidikan
Yang ditujukan kepada Bupati Serdang Bedagai
Kabupaten Serdang Bedagai
2. Memiliki Jumlah Siswa : 15 orang
3. Akte Notaris : Nomor 70. – Tanggal 31 Mei 2022 tentang
Pendirian Yayasan Moeza Uyun Al Fakhira
Dibuat oleh Yunasril, S.H, M.Kn
4. Dokumen Kurikulum Satuan Pendidikan.

Demikian surat rekomendasi ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sei Rampah, 14 Maret 2023

